



**BERITA DAERAH KOTA CIMAH I  
NOMOR 325 TAHUN 2016**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAH I  
NOMOR 33 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAH I**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CIMAH I,**

Meningkat : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, maka dipandang perlu penyesuaian kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu kiranya diatur dengan Peraturan Wali Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAH.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Paragraf 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Cimahi.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Cimahi.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Cimahi.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Paral 98**

Dengan berlakunya Peraturan ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Paral 99**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.


Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 19 Oktober 2016  
**WALI KOTA CIMAHl,**  
Ttd

**ATTY SUHARTI**

Diundangkan di Cimahi  
Pada tanggal 19 Oktober 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHl,**  
C I M A H I  
**MUHAMAD YANI**  
BERITA DAERAH KOTA CIMAHl  
TAHUN 2016 NOMOR 326

**LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHl**  
**NOMOR : 33 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 19 OKTOBER 2016**  
**TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,**  
**TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHl**

**SEKRETARIAT DAERAH**



**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHl**  
**WALI KOTA CIMAHl,**  
Ttd  
**ATTY SUHARTI**


**LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 33 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 19 OKTOBER 2016**

**TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**DINAS PENDIDIKAN**



PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 MUHAMMAD YANI

WALI KOTA CIMAHI,  
 Ttd  
 ATTY SUHARTI


**LAMPIRAN V : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 33 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 19 OKTOBER 2016**

**TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**DINAS KESEHATAN**



PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 MUHAMMAD YANI

WALI KOTA CIMAHI,  
 Ttd  
 ATTY SUHARTI

SIGN I